



BUPATI PATI

Pati, 4 Pebruari 2021

Kepada :

- Yth. 1. KAPOLRES Pati
2. Komandan KODIM 0718/Pati
3. Para Staf Ahli Bupati Pati
4. Para Asisten Sekda Kab. Pati
5. Kepala OPD se Kabupaten Pati.
6. Kepala Kemenag Kabupaten Pati.
7. Camat se Kabupaten Pati
8. Kepala Desa/Kelurahan se Kab.Pati

SURAT EDARAH

Nomor : 440 / 217

TENTANG

**PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN
PADA PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
TAHAP II DI KABUPATEN PATI**

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001159 Tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Virus Disease 2019(COVID-19);
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Virus Disease 2019 (COVID-19);

Jalan Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111
Telp. (0295) 383606-609, Website : www.patikab.go.id
Faximile : (0295) 382360 E-mail : kab.pati@patikab.go.id

2021.01.09 19:13

6. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 440/138, tanggal 25 Januari 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Di Kabupaten Pati.

Dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Virus Disease 2019 (COVID-19) diminta perhatiannya hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan "**Gerakan Jateng Dirumah Saja**" yang merupakan Gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19 dengan cara tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktifitas diluar lingkungan rumah/tempat tinggal masing-masing secara serentak pada hari **Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Pebruari 2021;**
2. Gerakan Jateng Dirumah Saja tersebut dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali yang terkait dengan sektor esensial (kesehatan, keamanan, kebencanaan, komunikasi, tehnologi informasi, keuangan/perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, kontruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional) ;
3. Kegiatan kemasyarakatan yang diperbolehkan dan dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat sebagai berikut :
Pernikahan hanya dengan Akad Nikah (tidak boleh ada resepsi), Kegiatan Ibadah wajib , Taji'ah kematian/pemulasaraan jenazah bukan Covid-19;
4. Untuk mendukung keberhasilan Gerakan Jateng Dirumah Saja sebagai upaya penanganan Covid-19, care free day ditiadakan, Karaoke, Café, Obyek Wisata dan Kolam renang ditutup, bagi Swalayan , Toko Modern , dan Toko dihimbau untuk ditutup, sedangkan pasar dan PKL pada tanggal 6 Pebruari 2021 mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2021 pukul 14.00 WIB ditutup untuk dilaksanakan penyemprotan desinfektan pada tanggal 6 Pebruari 2021 sore dan tanggal 7 Pebruari 2021 pagi .

5. Melakukan operasi serentak Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan secara masif :
- Satpol PP Kabupaten Pati bersama Polri, TNI dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan Operasi Yustisi ;
 - Camat bersama dengan Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan melaksanakan Operasi serentak di wilayah Kecamatan masing-masing dengan mengoptimalkan peran Jogo Tonggo untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan penerapan 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Membatasi mobilitas/aktivitas) ;
 - Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai tugas dan fungsi serta melakukan pemantauan di wilayah penugasan masing-masing dan melaksanakan pemantauan Gerakan Jateng Dirumah Saja sesuai wilayah penugasan ;
 - Kemenag Kabupaten Pati mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Jateng Dirumah Saja dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)di lingkungan Pondok Pesantren, Tempat Ibadah dan Pendidikan Keagamaan.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melakukan upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan tahapan, target dan sasaran dengan tetap melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan masyarakat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN Kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah ;
- Ketua DPRD Kabupaten Pati;
- Kepala Kejaksaan Negeri Pati ;
- Kepala Pengadilan Negeri Pati ;
- PD Muhammadiyah Pati ;
- PC NU Kabupaten Pati ;
- Pertinggal.